



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TENANG SEMBIRING, berkedudukan di Dusun III Sei Kuning RT 012

RW 006, Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Unit Kerja (PUK) F.SPMP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Fauzi Hasibuan, S.H., dkk., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Andri Fauzi & Devi Ilhamsah Law Firm (Firma Adil) yang berkantor di Jalan Bunga Cempaka, Komplek Perumahan Cempaka Garden No. A1, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/KFHA/Pdt.G/Psr.Pengaraian/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di bawah Nomor 57/SK/PDT/2024/PN.PRPP sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **PT. SUMATERA KARYA AGRO**, berkedudukan di Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, diwakili oleh Ricardo Suwardy selaku Direktur PT. Sumatera Karya Agro, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Sherman, S.H., M.H., dkk., Legal pada PT. Sumatera Karya Agro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/LEG-SKA/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian di bawah Nomor 63/SK/PDT/2024/PN.PRPP
sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

- 2. PUK - F.SPP - K.SPSI SEI KUNING JAYA**, berkedudukan di Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu Riau, Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Thomson selaku Ketua F.SPP - K.SPSI Sei Kuning Jaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor KPTS. 09/ PC. FSP. PP - KSPI/ IX/ 2023 tentang Pengangkatan Komposisi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan - Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PUK FSP.PP - KSPSI) Sei Kuning Jaya PKS PT. Sumatera Karya Agro (SKA) Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Riau Masa Bakti Tahun 2023-2028 tanggal 25 September 2023 sebagai **Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Ketua PUK F.SPPP/K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang mana dalam hal ini Penggugat mewakili kepentingan organisasinya selaku yang ditunjuk sebagai penerima kerja bongkar muat tandan buah sawit sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian kerja sama Nomor. 018/LEG – SKA/XI/2023 Tertanggal Dua Puluh Dua November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-11-2023);
2. Bahwa tanggal 09 September 2023 Penggugat membentuk Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Sei Kuning Anugerah dan Penggugat terpilih sebagai Ketuanya dan telah melakukan pengurusan pencatatan serikat pekerjaanya di Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi, dan Tenaga kerja Kabupaten Rokan Hulu sehingga terbitlah Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja tertanggal 08 November 2023 yang ditanda tangani oleh

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas ZULHENDRI, S.Sos, M.IP. yang mana pada saat itu dan sampai gugatan ini diajukan tetap diketuai oleh Penggugat.

3. Bahwa Pada Tanggal 15 November 2023 Tergugat I memanggil Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat I untuk membuat perjanjian Kerja Bersama terkait Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) dan pada tanggal 22 November 2023 Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) dengan Nomor : 018/LEG-SKA/XI/2023;
4. Bahwa dalam menjalankan Perjanjian Kerja sama Tersebut yang mana telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I yang mana seharusnya Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023 pada saat itu Penggugat dengan para pekerja telah siap untuk bekerja dilokasi areal pabrik Tergugat I dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati;
5. Bahwa setelah sampainya dilokasi kerja milik Tergugat I, Penggugat tidak diberikan izin bekerja atau tidak bisa melakukan kegiatan Bongkar Muat Tandan Buah Sawit oleh Tergugat I, yang mana hal tersebut sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat I yang berdalih pada saat itu alasannya adalah hanya melakukan pengujian Pabrik;
6. Bahwa pada bulan Desember 2023 Penggugat dipanggil oleh Polres Rokan Hulu yang pada saat itu langsung dipimpin oleh Kapolres Rokan Hulu yang bertempat di d'house cafe Pasir Pangaraian yang saat itu juga turut di hadiri oleh Kasat Intel Polres Rokan Hulu, Kapolsek Rambah Samo, yang mana dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Perwakilan Pabrik Dari Tergugat I. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat sama sekali tidak mengetahui agenda pertemuan tersebut, namun Penggugat baru mengetahui maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut setelah mendapat penjelasan dari pihak Polres Rokan Hulu yang mana mengatakan adanya Surat keberatan dari Tergugat II terkait aktivitas Kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat II sudah beberapa kali melakukan pertemuan tepatnya terjadi pada Tanggal 29 Desember 2023 dan tanggal 02 Januari 2024 untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan Tergugat II dalam menghalang-halangi Kegiatan Proses Bongkar Muat Tandan Buah

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, namun Tergugat II tetap bersikeras memprotes kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Penggugat sehingga tidak adanya titik temu dalam pertemuan yang dilakukan tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penggugat dipanggil langsung oleh Tergugat I untuk melakukan dan menjalankan pekerjaannya dalam hal Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buat Segar sesuai Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, namun dalam proses pelaksanaan Pekerjaan tersebut oleh Penggugat, Tergugat II melakukan keributan dan kekacauan di dalam lingkungan tempat kerja Penggugat dengan melarang Penggugat untuk melakukan Kegiatan Pekerjaan di area Tergugat I, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya keributan dan konflik dilapangan area kerja milik Tergugat I, Penggugat dengan penuh pertimbangan bermusyawarah dengan Tergugat I untuk mengambil kebijakan terkait dengan proses bongkar muat tandan buah segar agar dapat dilakukan oleh karyawan Tergugat I terlebih dahulu guna tidak terjadinya perselisihan di lokasi yang dapat menghambat pekerjaan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan sengaja mengganggu aktivitas pekerjaan Penggugat sudah terlihat jelas dan dilakukan secara massif agar Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara professional kepada Tergugat I, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Pihak Tergugat I memanggil Penggugat dan Tergugat II untuk dimediasi perihal Penyelesaian Permasalahan dilapangan dalam proses pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar yang dilakukan secara online, namun dalam hasil petemuan tersebut juga tidak ada kata sepakat antara Penggugat dan, Tergugat I serta Tergugat II, yang kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 Tergugat I kembali memanggil Penggugat bersama dengan Tergugat II untuk dimediasi yang dilakukan di wilayah Hukum Polsek Rambah Samo namun dari hasil pertemuan tersebut juga tidak menemukan kata sepakat;
11. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Tergugat I secara sepihak melakukan Pemutusan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat yang sebelumnya pernah dibuat dengan Nomor : 018/LEG-SKA/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 dan secara langsung kembali membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat terkait Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor : 001/LEG-SKA/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024;

12. Bahwa dari terbitnya Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor : 001/LEG-SKA/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024 tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat masih tetap berpegang teguh terhadap perjanjian Kerjasama Nomor : 018/LEG-SKA/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I;
13. Bahwa Pada Tanggal 26 Januari 2024 Pihak Tergugat I memperkerjakan Tergugat II sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024, setelah itu ditanggal 12 Februari 2024 Pihak Penggugat Masuk dan ingin bekerja sebagaimana isi dari Perjanjian Kerja Bersama antara Pihak Tergugat I dan Pihak Penggugat, namun pihak Tergugat I tidak peduli atas itikad baik Pihak Penggugat dalam menjalankan isi Perjanjian Kerjasama yang awalnya telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I, walaupun Penggugat telah memperlihatkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut, Pihak Tergugat I tetap tidak mengindahkan perjanjian kerja bersama tersebut, dengan sikap yang menggambarkan tindakan kesewenang-wenangan tersebut secara nyata dan jelas bahwa memang benar adanya maksud dan tujuan dari tergugat I untuk tidak mengindahkan ikatan hukum dan konsekuensi hukum yang telah terjadi didalam perjanjian kerja bersama tersebut;
14. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Tergugat I mengeluarkan surat Nomor 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 Perihal Pembatalan Kerjasama dengan Penggugat.
15. Bahwa perbuatan Tergugat II melakukan tindakan menghalang-halangi Penggugat dengan tujuan menimbulkan keributan dengan Pihak Penggugat dan terkesan untuk menimbulkan kerusakan di area kerja dengan membuat keributan tersebut, sehingga Tergugat I mengeluarkan Surat yang menyatakan bahwa Kegiatan Pekerjaan Bongkar Muat tersebut dilakukan oleh Karyawan dari pihak Tergugat I yang dimulai dari tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024, namun dalam proses seiringnya waktu Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat I dengan sewenang-wenangnya pula telah melakukan pembatalan perjanjian Kerjasama secara Sepihak yang telah diteken atau

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat I Pada Tahun 2023 dan tepatnya pada tanggal 21 Februari 2024 Pihak Tergugat I telah memperkerjakan Pihak Tergugat II tanpa pemberitahuan apapun kepada Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyatakan:

“Asas hukum acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya.”

Bahwa yurisprudensi tersebut di atas, sebagaimana adegium hukum ***“ubi jus ibi remedium”*** di mana ada hak, di sanalah dasar untuk menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar.

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan tegas menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan kategori perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan:

“Perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 580 K/Pdt/2015 tanggal 25 Juni 2015, menyatakan:

“Penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat.”

18. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.1 Kerugian Materiil

Bahwa akibat tindakan Tergugat I yang sewenang-wenangnya telah melakukan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, menyebabkan tidak dapat bekerjanya Penggugat sebagaimana isi dari Perjanjian Kerja Sama Nomor : 018/LEG-SKA/XI/2023 tertanggal 22 November 2023. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I tanpa dasar yang sah hingga saat ini sangat merugikan Penggugat secara materiil karena Penggugat tidak bisa mendapatkan keuntungan yang seharusnya di dapatkan oleh Penggugat dari hasil pekerjaan tersebut sebesar **Rp. 1.279.000.000,00- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Upah Buruh Kerja Bongkar Muat TBS/hari berdasarkan perjanjian sebesar Rp. 21/kg, **Minimal** Tergugat I menerima TBS Sawit / hari sebanyak 500 Ton, penggugat tidak bekerja selama 98 Hari sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani dimulai 22 November 2023 sampai 28 Februari 2024 (sampai gugatan ini diajukan. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan perhitungan sebagai berikut:

Rp. 21 x 500 Ton (500.000 Kg) x 98 Hari = Rp. 1.029.000.000,00-

(Satu Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)

- Biaya Penanganan Perkara (Biaya Jasa Pengacara, Transportasi dan Akomodasi) dari awal sampai dengan gugatan ini diajukan

Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

18.2 Bahwa akibat tindakan Tergugat II dengan sewenang-wenang pula melakukan tindakan menghalang-halangi Penggugat dengan tujuan menimbulkan keributan/kerusakan di area kerja pihak Penggugat sehingga pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai perjanjian awal antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II tanpa dasar yang sah hingga saat ini sangat merugikan Penggugat secara materiil karena Penggugat tidak bisa mendapatkan keuntungan yang seharusnya di dapatkan oleh Penggugat dari hasil pekerjaan tersebut



sebesar **Rp. 168.000.000,00- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Upah Buruh Kerja Bongkar Muat TBS/hari berdasarkan perjanjian sebesar Rp. 21/kg, **Minimal** Tergugat I menerima TBS Sawit / hari sebanyak 500 Ton, penggugat tidak bisa bekerja selama 16 Hari sejak Tergugat II mengambil pekerjaan Penggugat sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan atau dimohonkan. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp. 21} \times 500 \text{ Ton (500.000 Kg)} \times 16 \text{ Hari} = \text{Rp. 168.000.000,00-}$$

(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

18.3 Kerugian Immateriil

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sangat menguras tenaga dan membebani psikologis Penggugat, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai sejumlah **Rp. 500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah);**

- 19 Bahwa untuk adanya suatu kepastian hukum agar putusan dipatuhi dan dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dawngsom*) secara *tanggung renteng* kepada Penggugat jika tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan *a quo*. sebagaimana Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

- 20 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil jo. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, menyatakan:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut hukum ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

- 21 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sehingga bila tidak dihentikan segera dikhawatirkan semakin besar pula kerugian yang akan timbul dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan fakta hukum yang terjadi sudah sepatutnya dan sangatlah beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghentikan segala aktivitas pekerjaan yang berada di wilayah area kerja milik Tergugat I yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* menyatakan:

"Jika ada tuntutan sebagian (provisionil) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya serta sebagiannya, maka terhadap itu hakim menjatuhkan satu keputusan."

- 22 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas pekerjaan yang berada di wilayah area kerja milik Tergugat I yang menjadi objek sengketa *a quo*, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 Tanggal 22 November 2023 sah dan berkekuatan hukum mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan Kesepakatan Pembatalan Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat Tanggal 26 Januari 2024 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 001/LEG-SKA/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Pembatalan Kerjasama Nomor 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 yang ditanda tangani oleh Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memutuskan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat secara sepihak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat**;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan perbuatan menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) merupakan **Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat**;
8. Menghukum Tergugat I menaati dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 Tanggal 22 November 2023;

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika sejumlah sebagai berikut:

9.1. Yang ditanggung Tergugat I Kerugian materiil sebesar **Rp. 1.279.000.000,00- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah)**

9.2. Yang ditanggung Tergugat II Kerugian materiil sebesar **Rp. 168.000.000,00- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)**

9.3. Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah);**

10. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan Petitum angka 8 dan angka 9 di atas, dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dibacakan, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela (*natura*), maka dapat dilakukan secara eksekusi dengan bantuan alat negara;

11. Menghukum Tergugat II untuk melaksanakan Petitum angka 9 di atas, dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dibacakan, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela (*natura*), maka dapat dilakukan secara eksekusi dengan bantuan alat negara;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo* sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah);

13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat II Konvensi menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Gilar Amrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada butir 11 hlm 4-5 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 26 Januari 2024 Tergugat I secara sepihak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, bertentangan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada butir 14 hlm.5 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 13 Februari 2024 Tergugat I mengeluarkan surat nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 perihal Pembatalan Kerjasama dengan Penggugat. Dalam hal ini gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan tegas, waktu pemutusan sepihak yang dimaksudkan oleh Penggugat terjadi, apakah di tanggal 26 Januari 2024 atau di tanggal 13 Februari 2024? Dengan demikian, hal tersebut membawa akibat gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat pada butir 5 hlm. 10 yang memohon untuk menyatakan Surat Pembatalan Kerjasama Nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 yang ditandatangani oleh Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan dengan tagas tanggal surat yang dimaksud, oleh karenanya

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa akibat gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 5, hlm. 3 yang menyatakan:
"Bahwa setelah sampainya di lokasi kerja milik Tergugat I, Penggugat tidak diberikan izin bekerja atau tidak bisa melakukan kegiatan Bongkar Muat Tandan Buah Sawit oleh Tergugat I, yang mana hal tersebut sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat I yang berdalih pada saat itu alasannya adalah hanya melakukan pengujian pabrik;"

Dalil gugatan tersebut tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023, Tergugat I tidak pernah melarang atau tidak memberi izin Penggugat untuk melakukan pekerjaan, hanya saja dalam pelaksanaannya ternyata diketahui oleh Tergugat I terdapat permasalahan legalitas antara serikat pekerja Penggugat dengan serikat pekerja Tergugat II. Atas hal tersebut, pada tanggal 15 Desember 2023 di lantai III Kantor Bupati Rokan Hulu telah dilakukan rapat koordinasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Rokan Hulu yang dihadiri oleh:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Setda Kab. Rokan Hulu;
- b. Kasat Intelkam Polres Rokan Hulu;
- c. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kaban Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu;
- f. PT. Sumatera Karya Agro (Tergugat I);
- g. PC. Konfederasi SPSI Kabupaten Rokan Hulu;
- h. PC. F. SPPP-K.SPSI Kabupaten Rokan Hulu versi Armansyah;
- i. PC. F. SPPP-K.SPSI Kabupaten Rokan Hulu versi Kabul Situmorang;
- j. PUK. F.SPTI-K.SPSI Melayu Bersatu Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo;
- k. PUK. F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo (Tergugat II);
- l. PUK. F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo (Penggugat);

Dimana dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati hal-hal yang tertuang di dalam Berita Acara dengan uraian sebagai berikut:

- a. Semua Pihak berkomitmen sepakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Permasalahan Serikat Pekerja F. SPPP yang ada di Kabupaten Rokan Hulu akan diselesaikan oleh Ketua Umum SPPP Pusat atas nama sdr. ASEP SUHARA, S.IP bersama DPD K.SPSI Provinsi Riau secepatnya;
- c. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh F. SPPP versi AGN yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dipending sebelum penyelesaian internalnya;
- d. Sebelum penyelesaian internal SPPP belum selesai untuk sementara bongkar muat akan dilaksanakan oleh karyawan PT. SKA;

Dari hal-hal yang diuraikan diatas, tampak jelas bahwa untuk pekerjaan bongkar buat di Pabrik Minyak Kelapa Sawit Tergugat I untuk sementara waktu akan dilakukan oleh karyawan Tergugat I sampai dengan terdapat penyelesaian terhadap permasalahan legalitas Penggugat dan Tergugat II. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dan sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat I adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, dan harus ditolak seluruhnya;

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 8 hlm. 4 yang menyatakan:
"Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penggugat dipanggil langsung oleh Tergugat I untuk melakukan dan menjalankan pekerjaannya dalam hal Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar sesuai Perjanjian Kerjasama

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat I, namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Penggugat, Tergugat II melakukan keributan dan kekacauan di dalam lingkungan tempat kerja Penggugat dengan melarang Penggugat untuk melakukan Kegiatan Pekerjaan di area Tergugat I, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya keributan dan konflik dilapangan area kerja milik Tergugat I, Penggugat dengan penuh pertimbangan bermusyawarah dengan Tergugat I untuk mengambil kebijakan terkait dengan proses bongkar muat tandan buah segar agar dapat dilakukan oleh karyawan Tergugat I terlebih dahulu guna tidak terjadinya perselisihan di lokasi yang dapat menghambat pekerjaan,”

Dalil gugatan tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 telah diatur hal sebagai berikut:

“PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan Pekerjaan maka PIHAK PERTAMA tidak akan mendapatkan gangguan, hambatan, tuntutan, ancaman dari Pihak yang dapat mengganggu kelancaran operasional PIHAK PERTAMA,”

Klausula mana telah mengatur secara tegas terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam pelaksanaan pekerjaan bongkar muat di PMKS Tergugat I. Akan tetapi, faktanya Penggugat tidak dapat memberikan jaminan kepada Tergugat I terkait dengan keamanan, kenyamanan dan bebas gangguan guna kelancaran operasional PMKS Tergugat I, dikarenakan terdapat permasalahan antara legalitas Penggugat dengan Tergugat II yang harus diselesaikan secara internal. Seyogyanya apabila terjadi permasalahan, Penggugat wajib menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tuntas tanpa melibatkan Tergugat I. Terlebih lagi, tidak benar pada tanggal 17 Januari 2024 Penggugat dengan penuh pertimbangan bermusyawarah dengan Tergugat I agar proses atau pekerjaan bongkar muat tandan buah segar dapat dilakukan oleh karyawan Tergugat I terlebih dahulu, karena terhadap bongkar muat yang tandan buah segar yang dikerjakan sementara waktu oleh karyawan Tergugat I telah diputuskan di dalam rapat koordinasi bersama pada tanggal 15 Desember 2023 yang dilaksanakan di lantai III



Kantor Bupati Rokan Hulu. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 10 hlm. 4 yang menyatakan:
"Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Pihak Tergugat I memanggil Penggugat dan Tergugat II untuk dimediasi perihal penyelesaian Permasalahan dilapangan dalam kapnamun dalam hasil pertemuan tersebut juga tidak ada kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, yang kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 Tergugat I kembali memanggil Penggugat bersama dengan Tergugat II untuk dimediasi yang dilakukan di wilayah Hukum Polsek Rambah Samo namun dari hasil pertemuan tersebut juga tidak menemukan kata sepakat"

Dalil gugatan tersebut tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena faktanya pada tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Kantor Tergugat I telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kepala Kepolisian Sektor Rambah Samo, Camat Rambah Samo, Komandan Rayon Militer Rambah dan Perangkat Desa Sungai Kuning, dimana dalam hasil pertemuan tersbut diperoleh kesepakatan yaitu:

- Penggugat dan Tergugat II sepakat pelaksanaan bongkar muat buah TBS di Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Sumatera Karya Agro (SKA) Desa Sei Kuning dilaksanakan secara bagi hari kerja per 2 (dua) minggu;
- Untuk rekening yang digunakan disepakati menggunakan 1 (satu) rekening;
- Nama yang digunakan dalam pembuatan perjanjian kerja adalah PUK FSPPP-KSPSI Sei Kuning Jaya yang diketuai oleh THOMSON;
- MoU dan perjanjian kerja akan dibuat oleh perusahaan, kemudian akan dikoreksi oleh Penggugat, dan Tergugat II;
- Terkait pelaksanaan bongkar muat TBS dilakukan mulai hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dan dimulai dari shift serikat kerja yang dipimpin oleh THOMSON sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, selanjutnya dilaksanakan oleh shift serikat kerja yang dipimpin oleh TENANG SEMBIRING selama 2 (dua) minggu dan untuk seterusnya secara bergantian;

Oleh karena itu, tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa tidak tercapai kesepakatan di dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 di Kantor Tergugat I. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 11 hlm 4-5 yang menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Tergugat I secara sepihak melakukan Pemutusan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat yang sebelumnya pernah dibuat dengan Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 dan secara langsung kembali membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat terkait Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 001/LEG-SKA/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024;"

Dalil gugatan tersebut tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2024 tidak pernah memutuskan Perjanjian Kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 secara sepihak, dan Tergugat I juga tidak pernah secara diam-diam atau tanpa persetujuan Penggugat membuat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/LEG-SKA/I/2024 tanggal 26 Januari 2024. Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/LEG-SKA/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 merupakan perjanjian dengan tiga pihak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, yang merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan pertemuan tanggal 25 Januari 2024 yang dilaksanakan di Kantor Tergugat I. Namun kenyataannya, Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/LEG-SKA/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 tersebut tidak bersedia untuk ditandatangani oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat tetap berpegang kepada Perjanjian Kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023, dimana dalam hal ini menurut hemat Tergugat I, Penggugat telah mengingkari hasil kesepakatan pertemuan tanggal 25 Januari 2024. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 12 hlm. 5 yang menyatakan:

"Bahwa dari terbitnya Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 001/LEG-SKA/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024 tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat masih tetap berpegang teguh terhadap perjanjian kerjasama nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I"

Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan tersebut tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena faktanya Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/LEG-SKA/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024 melibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat sebagai pihak-pihak di dalamnya. Hal ini merupakan tindak lanjut kesepakatan tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menyepakati bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan bongkar muat buah TBS di Pabrik Minyak Kelapa Sawit Tergugat I akan dilaksanakan oleh dua serikat pekerja yaitu Penggugat dan Tergugat II dengan pola pekerjaan bergantian selama 2 (dua) minggu antara serikat pekerja yang satu dengan yang lain. Terhadap hal tersebut sudah barang tentu harus diimplementasikan di dalam Perjanjian Kerjasama yang baru. Akan tetapi sebaliknya, Penggugat tetap bertahan dengan Perjanjian Kerjasama nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tertanggal 22 November 2023, yang dimana Penggugat tidak dapat melaksanakan salah satu prestasi yang diatur di dalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu memberikan jaminan keamanan operasional Tergugat I dari gangguan pihak luar atau pihak manapun. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 13 hlm. 5 yang menyatakan:

"Bahwa Pada Tanggal 26 Januari 2024 Pihak Tergugat I memperkerjakan Tergugat II sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024, setelah itu ditanggal 12 Februari 2024 Pihak Penggugat Masuk dan ingin bekerja sebagaimana isi dari Perjanjian Kerja Bersama antara Pihak Tergugat I dan Pihak Penggugat, namun Pihak Tergugat I tidak peduli atas itikad baik Pihak Penggugat dalam menjalankan isi Perjanjian Kerjasama yang awalnya telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I, walaupun Penggugat telah memperlihatkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut...dst"

Dalil gugatan tersebut tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena faktanya Penggugat secara tersirat telah menyetujui Tergugat II bekerja di PMKS Tergugat I sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024. Dalam hal ini, Tergugat I tidak pernah menghalangi ataupun melarang Penggugat untuk bekerja di PMKS Tergugat I, hanya saja saat itu Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/LEG-SKA/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan atas pertemuan tanggal 25 Januari 2024 di Kantor Tergugat I. Dalam hal ini Penggugat seolah menutup mata

Halaman 18 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kejadian-kejadian yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian Kerjasama Nomor: 18/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023. Tergugat I sebagai pemberi kerja yang tidak berpihak kepada pihak manapun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir kepentingan dari Penggugat dan Tergugat II agar tidak terjadi konflik atau keributan atas hal ini yaitu dengan memberikan pekerjaan bongkar muat tandan buah segar (TBS) kepada dua serikat pekerja yaitu Penggugat dan Tergugat II, namun ternyata hanya Tergugat II yang bersedia untuk menerima penawaran dari Tergugat I, sedangkan Penggugat tanpa memperhatikan situasi/kondisi tetap bersikeras untuk mempertahankan Perjanjian Kerjasama Nomor: 18/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang secara nyata terdapat klausul yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sendiri yaitu Pasal 6 ayat (1) tentang Pernyataan dan Jaminan terhadap gangguan, hambatan, ancaman, dan tuntutan terhadap kegiatan operasional Tergugat I. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 15 hlm. 5 yang menyatakan:

"... namun dalam proses seiringnya waktu Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat I dengan sewenang-wenangnya pula telah melakukan pembatalan perjanjian Kerjasama secara sepihak yang telah diteken atau ditandatangani oleh Tergugat I Pada Tahun 2023 dan tepatnya npada tanggal 21 Februari 2024 Pihak Tergugat I telah memperkerjakan Pihak Tergugat II tanpa pemberitahuan apapun kepada Penggugat;"

Dalil gugatan tersebut tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena pemutusan Perjanjian Kerjasama nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 diakibatkan Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan telah merugikan Penggugat, dan perbuatan tersebut merupakan larangan-larangan yang terdapat di dalam kontrak (*breach of contract*) yaitu:

- Pada tanggal 13 Februari 2024 anggota serikat pekerja Penggugat telah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara menghalang-halangi *dump truck* yang membawa tandan buah segar (tbs) kelapa sawit untuk masuk ke areal Pabrik Minyak Kelapa Sawit Tergugat I dan melakukan intimidasi terhadap sopir-sopir *dump truck* yang menyebabkan beberapa sopir pergi meninggalkan areal Pabrik Minyak Kelapa Sawit Tergugat I, karena situasi yang sangat tidak kondusif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat telah membuat kerugian terhadap Tergugat I, maka berdasarkan klausula Pasal 7 ayat (3) huruf e Perjanjian Kerjasama nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 mengatur:

"PIHAK PERTAMA berhak untuk memutskan dan mengakhiri dan/atau mengalihkan Perjanjian ini ke Pihak lain secara sepihak tanpa perlu dibuktikan lagi dan tanpa gugatan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA dan/atau pihak ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal:

e. PIHAK KEDUA dan/atau Tenaga Bongkar TBS berbuat tindak pidana atau tindakan yang merugikan PIHAK PERTAMA."

Dengan demikian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pemutusan perjanjian kerjasama *a quo* adalah tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, setiap perjanjian seyogyanya dibuat dalam keadaan yang seimbang tanpa adanya "cacat kehendak" antara pihak-pihak yang membuatnya dan didasari dengan iktikad baik *in casu* dalam perkara ini Tergugat I pernah membuat perjanjian kerjasama bongkar muat tandan buah segar nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023, karena Tergugat I dengan itikad baik menduga tidak akan terjadi permasalahan apapun baik dari segi operasional, maupun segi sosial apabila bermitra dengan Penggugat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, justru Penggugat menggunakan perjanjian kerjasama tersebut untuk bertindak sewenang-wenang terhadap Tergugat I yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 melakukan aksi penghalang-halangan terhadap *dump truck* yang hendak memasok tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik minyak kelapa sawit Tergugat I. Padahal seharusnya, Penggugat menjamin keamanan, ketentraman dan kenyamanan operasional Tergugat I. *Quod non* benar terdapat iktikad baik Penggugat untuk bermitra dengan Tergugat I, lantas kenapa Penggugat tetap bersikeras untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat di Pabrik Minyak Kelapa Sawit Tergugat I, padahal Penggugat mengetahui terdapat permasalahan yang masih harus diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 17 hlm. 6 yang menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karena faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 18 dan 18.1 hlm. 6-7 yang memohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil tidak beralasan menurut hukum, karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Dengan demikian, beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 19 hlm. 8 yang memohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Hal ini diatur di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2331K/PDT/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan:
"Penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom)"
Oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 20 hlm.8 yang memohon agar perkara *a quo* dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat suatu bukti otentik dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
15. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 21 hlm. 8-9 tentang permohonan putusan provisionil adalah keliru, karena dalam hal ini tidak ada suatu kepentingan yang mendesak bagi Penggugat sehingga mewajibkan Tergugat I untuk menghentikan segala aktivitasnya. Dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



16. Bahwa demikian pula dalil posita gugatan Penggugat butir 22 hlm 9 tentang menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas mohon dianggap menjadi satu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I melalui ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I adalah badan hukum privat/perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kelapa sawit, yang memiliki pabrik minyak kelapa sawit di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kelapa sawit, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I memerlukan jasa untuk pekerjaan bongkar muat terhadap pasokan tandan buah segar kelapa sawit yang menjadi bahan baku/utama;
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023;
6. Bahwa setelah perjanjian kerjasama *a quo* ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, ternyata diketahui terdapat permasalahan legalitas antara serikat pekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan serikat pekerja PUK-F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Jaya yang diketuai oleh THOMSON. Atas dasar hal tersebut telah dilaksanakan rapat koordinasi di lantai III Kantor Bupati Rokan Hulu yang dihadiri oleh:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Setda Kab. Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kasat Intelkam Polres Rokan Hulu;
- c. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Kaban Kesbangpol Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu;
- f. PT. Sumatera Karya Agro (Tergugat I);
- g. PC. Konfederasi SPSI Kabupaten Rokan Hulu;
- h. PC. F. SPPP-K.SPSI Kabupaten Rokan Hulu versi Armansyah;
- i. PC. F. SPPP-K.SPSI Kabupaten Rokan Hulu versi Kabul Situmorang;
- j. PUK. F.SPTI-K.SPSI Melayu Bersatu Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo;
- k. PUK. F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo (Tergugat II);
- l. PUK. F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo (Penggugat);

Di dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati hal-hal yang tertuang di dalam Berita Acara dengan uraian sebagai berikut:

- a. Semua Pihak berkomitmen sepakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Permasalahan Serikat Pekerja F. SPPP yang ada di Kabupaten Rokan Hulu akan diselesaikan oleh Ketua Umum SPPP Pusat atas nama sdr. ASEP SUHARA, S.IP bersama DPD K.SPSI Provinsi Riau secepatnya;
- c. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh F. SPPP versi AGN yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dipending sebelum penyelesaian internalnya;
- d. Sebelum penyelesaian internal SPPP belum selesai untuk sementara bongkar muat akan dilaksanakan oleh karyawan PT. SKA;

7. Bahwa tindak lanjut dari rapat koordinasi pada angka 6 tersebut diatas yaitu pada tanggal 18 Desember 2023, Penggugat menerima Surat Nomor: 044/PP.FSPPP.KSPSI/VIII/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Pemberitahuan dan Penegasan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASEP SUHARA selaku Ketua Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP.FSP.PP-KSPSI), yang pada intinya menegaskan bahwa kepengurusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Rokan Hulu diketuai oleh sdr. KABUL SITUMORANG dan dinyatakan pula bahwa organisasi serikat pekerja yang resmi adalah PUK-F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Jaya yang diketuai oleh THOMSON;

8. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah menerima Surat Nomor: 044/PP.FSPPP.KSPSI/VIII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tersebut, tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan iktikad baik tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan *clean and clear*;
9. Bahwa sampai dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mulai melakukan *running test* pada tanggal 28 Desember 2023, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan meminta untuk melakukan pekerjaan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit. Saat itu, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hanya saja Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban operasional di wilayah pabrik mengingat telah terjadi permasalahan legalitas antara serikat pekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan PUK-F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Jaya, namun saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia dan memutuskan untuk tidak melaksanakan pekerjaan bongkar muat;
10. Bahwa kemudian, pada tanggal 25 Januari 2024, bertempat di kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah diadakan pertemuan guna membahas tindak lanjut pekerjaan bongkar muat di pabrik minyak kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Adapun pertemuan tersebut di hadiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, PUK-F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Jaya, Kepala Kepolisian Sektor Rambah Samo, Camat Rambah Samo, Komandan Rayon Militer Rambah, Tokoh Masyarakat Desa Sungai Kuning dan Perangkat Desa Sungai Kuning, dengan hasil kesepakatan yaitu:

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



- a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan PUK-F.SPMP-K.SPSI Sei Kuning Jaya sepakat pelaksanaan bongkar muat buah TBS di Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Sumatera Karya Agro (SKA) Desa Sei Kuning dilaksanakan secara bagi hari kerja per 2 (dua) minggu;
 - b. Untuk rekening yang digunakan disepakati menggunakan 1 (satu) rekening;
 - c. Nama yang digunakan dalam pembuatan perjanjian kerja adalah PUK FSPMP-KSPSI Sei Kuning Jaya yang diketuai oleh THOMSON;
 - d. MoU dan perjanjian kerja akan dibuat oleh perusahaan, kemudian akan dikoreksi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan PUK-F.SPMP-K.SPSI Sei Kuning Jaya;
 - e. Terkait pelaksanaan bongkar muat TBS dilakukan mulai hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dan dimulai dari shift serikat kerja yang dipimpin oleh THOMSON sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, selanjutnya dilaksanakan oleh shift serikat kerja yang dipimpin oleh TENANG SEMBIRING selama 2 (dua) minggu dan untuk seterusnya secara bergantian;
11. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan pada tanggal 25 Januari 2024 tersebut, maka pada tanggal 26 Januari 2024, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membuat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar yang baru dengan nomor: 001/LEG-SKA/I/2024. Perjanjian mana didalamnya terdapat 3 (tiga) pihak yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan PUK FSPMP-KSPSI Sei Kuning Jaya yang diketuai oleh THOMSON. Akan tetapi, pada saat itu yang bersedia untuk menandatangani perjanjian tersebut hanyalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan PUK FSPMP-KSPSI Sei Kuning Jaya. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia untuk menandatangani perjanjian kerjasama *a quo*;
12. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia untuk menandatangani perjanjian kerjasama *a quo*, maka diputuskan untuk pekerjaan bongkar muat tandan buah segar di pabrik minyak kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan oleh PUK FSPPP-KSPSI Sei Kuning Jaya yang diketuai oleh THOMSON;

13. Bahwa akan tetapi, pada tanggal 12 Februari 2024 anggota serikat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengerumuni pabrik minyak kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan melakukan aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*) yakni berupa penghadangan terhadap *dump truck* yang hendak masuk membawa tandan buah segar kelapa sawit ke areal pabrik minyak kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, melakukan intimidasi terhadap sopir-sopir *dump truck* yang membawa tandan buah segar kelapa sawit dan melakukan tindakan-tindakan baik yang disengaja/maupun tidak sengaja sehingga menyebabkan beberapa unit *dump truck* mengalami kerusakan, seperti naik keatas *dump truck* secara paksa. Atas kejadian tersebut, sebagian besar sopir pergi meninggalkan areal pabrik, dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif, akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memutuskan untuk menutup pabrik dan berhenti operasional selama 1 (satu) hari;

14. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wanprestasi yang telah melanggar atau mengingkari Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Perjanjian Kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yaitu:

Pasal 6 ayat (1)

"PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan Pekerjaan maka PIHAK PERTAMA tidak akan mendapatkan gangguan, hambatan, tuntutan, ancaman dari Pihak yang dapat mengganggu kelancaran operasional PIHAK PERTAMA;"

Pasal 7 ayat (3) huruf e

"PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan dan mengakhiri dan/atau mengalihkan Perjanjian ini ke Pihak lain secara sepihak tanpa perlu dibuktikan lagi dan tanpa gugatan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA dan/atau pihak ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal:

e. PIHAK KEDUA dan/atau Tenaga Bongkar TBS berbuat tindak pidana atau tindakan yang merugikan PIHAK PERTAMA."

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



15. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sadar telah mengetahui permasalahan yang timbul yakni permasalahan legalitas dengan PUK FSPPP-KSPSI Sei Kuning Jaya , namun seolah menutup mata, dan tetap memaksakan kehendaknya secara sepihak untuk menjadi serikat pekerja tunggal yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pabrik minyak kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan membatalkan hasil kesepakatan yang telah tercapai pada tanggal 25 Januari 2024;
16. Bahwa tidak hanya itu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga meminta penegasan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menentukan serikat kerja mana yang akan dipilih oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, apakah PUK F.SPMP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) atau PUK. F.SPMP-K.SPSI Sei Kuning Jaya. Dengan alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan legalitas serikat pekerja dengan PUK. F.SPMP-K.SPSI Sei Kuning Jaya hingga selesai;
17. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara nyata telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, **maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Perjanjian Kerjasama Nomor: 18/LEG-SKA/XI/2023 a quo beralasan menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membatalkan Perjanjian Kerjasama a quo** berdasarkan Surat Nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024, tanggal 13 Februari 2024, perihal Pembatalan Kerja Sama. Terlebih lagi, sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama a quo tersebut, **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum pernah melakukan suatu kewajiban/prestasi apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;**
18. Bahwa akibat perbuatan anggota serikat pekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menghalang-halangi



penerimaan tandan buah segar kelapa sawit pada tanggal 12 Februari 2024, telah menyebabkan hilangnya potensi keuntungan selama 1 (satu) hari operasional kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan hukuman pembayaran ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 500.000 kg tandan buah segar kelapa sawit x Rp. 100,- = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. 25.000 kg PKO (*palm kernel oil*) x Rp. 100,- = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 40.000 kg cangkang x Rp. 1.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Total potensi keuntungan: Rp. 50.000.000,- + Rp. 2.500.000,- + Rp. 40.000.000,- = Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanpretasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara No. 25/Pdt.G/2024/PN.Prp., pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Surat Nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024, tanggal 13 Februari 2024, perihal Pembatalan Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara tunai dan sekaligus;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dulunya adalah salah satu anggota dari PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Tergugat II, yang pada tanggal 09 September 2023, secara sembunyi-sembunyi telah membentuk Serikat Pekerja baru di Desa Sei Kuning dengan nama, logo/lambang dan AD/ART yang sama dengan Serikat Pekerja PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Tergugat II, yang ketuanya adalah Sdr. Thomson
2. Bahwa Penggugat pernah memakai foto copy Surat Tanda Bukti Pencatatan Tergugat II yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu, sebagai syarat

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



kelengkapan administrasi untuk menjadi mitra bongkar muat buah TBS di Perusahaan Tergugat I

3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Perusahaan Tergugat I yang dikeluarkan oleh DPC KSPSI Kabupaten Rokan Hulu, yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Tergugat II tidak diakui dan Surat Tanda Bukti Pencatatan yang dimiliki oleh Serikat Pekerja PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Tergugat II yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 09 Juni 2023 dinyatakan batal, sehingga mempengaruhi keputusan pihak Perusahaan Tergugat I dalam menetapkan mitra bongkar muat TBS, dimana ketika itu Serikat Pekerja PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Tergugat II sudah ditambahkan menjadi kontraktor baru dalam data system management Perusahaan Tergugat I
4. Bahwa benar ada pertemuan pada tanggal 06 Desember 2023 di D'HOUSE COFFEE Pasir Pengaraian bersama pihak Kapolres Rokan Hulu yang diwakili oleh Kasat Intel Polres Rokan Hulu dan Kapolsek Rambah Samo bersama perwakilan Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dan turut hadir PC F.SP.PP-K.SPSI Rokan Hulu dan PC Armansyah serta sekretaris DPC KSPSI Rokan Hulu, untuk mencari solusi atas penyelesaian internal, akibat pemakaian nama, lambang/logo dan AD/ART yang sama, sehingga menimbulkan kerugian kepada Serikat Pekerja yang sah dan diakui oleh PP F.SP.PP-K.SPSI, yaitu PC F.SP.PP-K.SPSI Rokan Hulu yang diketuai oleh Bpk. Kabul Situmorang dan PUK F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Tergugat II
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023 ada mediasi di kantor Bupati lantai 3, sebagai kelanjutan pertemuan di D'HOUSE COFFEE yang telah disepakati bersama. Hasil dari mediasi diantaranya adalah segala aktivitas bongkar muat TBS di Perusahaan Tergugat I dikerjakan oleh karyawan sampai persoalan internal F.SP.PP-K.SPSI diselesaikan.
6. Bahwa pada tanggal 28 Desember commissioning Perusahaan Tergugat I dilaksanakan dan ke tiga Serikat Pekerja yang berkompetisi menjadi mitra bongkar muat TBS di Perusahaan Tergugat I hadir pada saat commissioning berlangsung. Serikat Pekerja PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya Tergugat II adalah salah satu serikat yang mengawal kendaraan buah masuk ke Pabrik Tergugat I, untuk kelancaran operasional commissioning ketika itu, namun pekerjaan bongkar muat



TBS tetap dilakukan oleh karyawan, sesuai dengan kesepakatan bersama pada mediasi 15 Desember 2023

7. Bahwa tanggal 02 Januari 2024 pihak Perusahaan Tergugat I, menunjukkan niat baiknya untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat II dalam mediasi yang diadakan di kantor Perusahaan Tergugat I di Pekanbaru, hasil mediasi yang disepakati bersama adalah, Perusahaan Tergugat I akan menelisik legalitas ke dua belah pihak Penggugat dan Tergugat II, selanjutnya pekerjaan bongkar muat TBS tetap dilakukan oleh karyawan
8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 ada lanjutan mediasi untuk penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat II, yaitu mediasi online lewat zoom yang difasilitasi oleh Perusahaan Tergugat I. Disepakati bersama dalam zoom tersebut, pembagian shift kerja antara Penggugat dan Tergugat II dan kemudian akan dilaksanakan mediasi lanjutan untuk dapat dibuat kesepakatan tertulis antara pihak masing-masing
9. Bahwa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di Pekanbaru, telah ada mediasi untuk penyelesaian masalah internal antara Penggugat dan Tergugat II, yang difasilitasi oleh DPP KSPSI, yang turut hadir PP F.SP.PP-K.SPSI, DPD KSPSI Rokan Hulu Riau, PC F.SP.PP-K.SPSI Rokan Hulu, PC F.SP.PP-K.SPSI Rokan Hilir PC Armansyah, Pengugat dan Tergugat II. Dimana hasil mediasi, diantaranya adalah melarang pihak Penggugat memakai nama, lambang/logo dan AD/ART dari F.SP.PP-K.SPSI, namun pihak Penggugat tidak mengindahkan dan menunjukkan sikap membangkang sehingga sampai hari ini Penggugat masih tetap memakai nama, lambang/logo dan AD/ART dari F.SP.PP-K.SPSI
10. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 di ruang meeting PT.SKA Tergugat I, mengundang Penggugat dan Tergugat II serta Camat Rambah Samo, Kapolsek Rambah Samo dan Danramil dalam mediasi lanjutan untuk penyelesaian masalah internal Penggugat dan Tergugat II. Dalam mediasi ini ada lima butir kesepakatan yang harus disetujui bersama, agar dapat di tuangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (MOU), yang harus ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, diantaranya adalah pihak Penggugat dan Tergugat II sepakat pelaksanaan bongkar muat TBS di Perusahaan Tergugat I dilaksanakan secara bagi hari kerja per dua minggu yang dimulai dari shift Tergugat II, yaitu pada hari Jumat 26 Januari 2024 sampai 11 Pebruari 2024



selanjutnya shift Penggugat, yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 sampai 26 Februari 2024, begitu seterusnya bergantian per dua minggu.

Penunjukkan pekerjaan bongkar muat oleh Perusahaan Tergugat I, seharusnya dimulai dengan shift Penggugat, namun karena Penggugat merasa takut memulai shift bongkar muat TBS ketika itu, maka shift bongkar muat TBS yang pertama dikerjakan oleh Tergugat II

11. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 dan 13 Februari 2024, Penggugat memaksakan kehendaknya ingin melakukan bongkar muat TBS tanpa melaksanakan kesepakatan dan tanpa menandatangani perjanjian yang telah dibuat bersama, sehingga membuat kericuhan dan operasional pabrik Tergugat I terganggu
12. Bahwa Penggugatlah yang secara sengaja mengganggu operasional pabrik Tergugat I dengan menghalang-halangi kendaraan angkutan buah TBS masuk ke dalam pabrik Tergugat I, mengintimidasi supir-supir kendaraan angkutan buah TBS untuk balik arah menuju pabrik lain serta menekan Perusahaan Tergugat I agar memenuhi keinginan Penggugat, yang dilakukan dengan jelas dan terencana dalam dua hari berturut-turut, sehingga Tergugat II dianggap tidak dapat mengendalikan lapangan
13. Bahwa Tergugat II selalu mendukung Perusahaan Tergugat I, dari awal Pembangunan hingga saat ini dan Tergugat II tidak pernah mengganggu operasional pabrik Tergugat I termasuk bongkar muat TBS.
14. Bahwa segala bentuk Kerjasama yang timbul, sebagai mitra kerja bongkar muat TBS di Perusahaan Tergugat I, antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tindak lanjut dari kesepakatan hasil mediasi dari tanggal 25 Januari 2024

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II memohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar
3. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini

Dalam peradilan yang baik mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan;



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 01/SPn/PUK-SPPPSKJ.SK/IX/2023 dari Thomson tertanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 108-00-2656001-2 atas nama PUK F SPP K SPSI Sei Kuning Anugrah (SKA), selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Perihal Bongkar Muat Tandan Buah Segar TBS No: 018/LEG-SKA/XI/2023 antara PT Sumatera Karya Agro dengan PUK F.SPPP – K.SPSI Sei Kuning Anugerah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT Sumatera Karya Agro dengan PUK F.SPPP – K.SPSI Sei Kuning Anugerah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerjasama Perihal Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit No: 001/LEG-SKA/I/2024 antara PT Sumatera Karya Agro dengan PUK F.SPPP – K.SPSI Sei Kuning Jaya dan PUK F.SPPP – K.SPSI Sei Kuning Anugerah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pembatalan Kerja Sama Nomor 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 dari PT. Sumatera Karya Agro kepada K.SPSI Sei Kuning Anugerah tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi berita media online dengan judul PUK-SPPP SKJ Thomson Sinaga Sah sebagai Mitra Kerja di PT. SKA, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Video Rekaman dalam disket, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;



10. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran Honorarium Jasa Advokat Pada Kantor Firma Hukum Adil tanggal 24 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda P-1 s/d P-10 kecuali P-9 telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Adi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu tentang dengan Penggugat, dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah bergabung di serikat pekerja TERGUGAT-2;
 - Bahwa dalam persidangan Saksi menjelaskan tentang perjanjian, dan tindakan intimidasi oleh perusahaan PT. SKA;
 - Bahwa pada sekira bulan September 2023, Saksi dan rekan-rekan yang sama-sama tergabung dalam organisasi TERGUGAT-2 menyelenggarakan aksi mosi tidak percaya pada kepengurusan Sdr. Thomson;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya yang lain dan juga Sdr. Tenang Sembiring membentuk sebuah serikat baru yaitu F.SPMP-K.SPSP Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) untuk selanjutnya mencoba menjalin kerjasama dengan TERGUGAT-1 dengan menyertakan dokumen-dokumen dan syarat yang diperlukan termasuk mendaftar ke dinas terkait untuk keabsahan serikat baru tersebut;
 - Bahwa sekira bulan November 2023 organisasi F.SPMP-K.SPSP Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) terpilih menjadi mitra TERGUGAT-1 dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama;
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 saksi beserta rekan-rekannya pada saat akan bekerja menjalankan kontrak dengan kegiatan pembongkaran buah kelapa sawit tanpa adanya SPK dan ada upaya penghalangan dari PUK-F.SPMP-K.SPSP SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr.Thomson (TERGUGAT-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang pembatalan kontrak kerjasama antara F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dengan TERGUGAT-1;
- Saksi ditunjukkan bukti P-1, P-2, dan P-3, saksi mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa dari pihak TERGUGAT-1 melalui salah satu orang di manajemen perusahaan ada menjanjikan untuk segera diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) agar F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring bisa melaksanakan kontrak kerja bersama;
- Bahwa keributan yang terjadi pada saat pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring akan masuk ke areal pabrik untuk bekerja disebabkan karena adanya provokasi dari pihak ketiga yaitu PUK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson dan oknum perusahaan;
- Bahwa terkait adanya dualisme kepengurusan serikat pekerja, tidak ada upaya dari perusahaan untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa memang ada upaya dari F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring untuk menghentikan truk-truk pengangkut sawit yang akan masuk ke pabrik sebagai langkah protes;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, pihak perusahaan ada membuat suatu pemberitahuan bahwa untuk selanjutnya pembongkaran akan dilaksanakan oleh pihak perusahaan sendiri tanpa melibatkan serikat pekerja;
- Bahwa F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring belum sempat ada melakukan pekerjaan sebagaimana kontrak kerjasama dengan TERGUGAT-1;

2. Saksi Riduan Sihalohe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tergabung PUK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson sebelum akhirnya bergabung dengan F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring;
- Bahwa sekira bulan Vovember 2023 organisasi F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat) terpilih menjadi mitra TERGUGAT-1 dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama;

- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2024 saksi beserta rekan-rekannya pada saat akan bekerja menjalankan kontrak dengan kegiatan pembongkaran buah kelapa sawit tanpa adanya SPK dan ada upaya penghalangan dari UK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson (TERGUGAT-2);
- Bahwa Saksi tahu tentang pembatalan kontrak kerjasama antara F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dengan TERGUGAT-1 ;
- Bahwa dari pihak TERGUGAT-1 melalui salah satu orang di manajemen perusahaan ada menjanjikan untuk segera diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) agar F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring bisa melaksanakan kontrak kerja bersama;
- Bahwa keributan yang terjadi pada saat pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring akan masuk ke areal pabrik untuk bekerja disebabkan karena adanya provokasi dari pihak ketiga yaitu PUK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson dan oknum perusahaan;
- Bahwa memang ada upaya dari F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring untuk menghentikan truk-truk pengangkut sawit yang akan masuk ke pabrik sebagai langkah protes;
- Bahwa dari pihak TERGUGAT-1 melalui manajemen yang menangani Divisi Legal ada menjanjikan untuk segera diterbitkan Surat Perintah Kerja agar F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring bisa melaksanakan kontrak kerja bersama;

3. Saksi Misrijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai bendahara di F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembangunan pabrik, perjanjian, dan konflik yang terjadi;
- Bahwa di bulan November 2023 organisasi F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) terpilih menjadi mitra TERGUGAT-1 dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama;

- Bahwa pada saat proses Pembangunan pabrik pengolahan sawit milik TERGUGAT-1, pihak Penggugat yaitu Sdr. Tenang Sembiring ikut berkontribusi dalam proses pembangunan pabrik pengolahan sawit tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. Tenang Sembiring merelekan lahan miliknya pribadi untuk digunakan sebagai jalan akses proyek milik TERGUGAT-1;
- Bahwa F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dibentuk 9 September 2023 dan didaftarkan ke dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa telah terjadi konflik kepengurusan antara Penggugat dan TERGUGAT-2 menyebabkan kontrak kerja bersama yang telah terjalin sebelumnya antara TERGUGAT-1 dengan Penggugat tidak dapat terlaksana dengan semestinya;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saat saksi beserta rekan-rekannya pada saat akan bekerja menjalankan kontrak dengan kegiatan pembongkaran buah kelapa sawit tidak dapat terlaksana karena ada upaya penghalangan dari PUK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson (TERGUGAT-2) dan pihak keamanan dari perusahaan;

4. Saksi Jhon Fredy Pandia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tergabung PUK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson sebelum akhirnya bergabung dengan F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses perikatan perjanjian dan mekanisme pembayaran;
- Bahwa sekira tanggal 15 November 2023 bertempat di bertempat di Teko Kopi Pekanbaru diadakan pembicaraan untuk negosiasi awal antara pihak TERGUGAT-1 dengan F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) sebelum pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara keduanya;
- Bahwa masih di bulan November 2023 organisasi F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) terpilih menjadi mitra TERGUGAT-1 dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama;

- Bahwa pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) sebagai syarat agar bisa menjalin kerjasama dengan TERGUGAT-1 ada menyerahkan nomor rekening penampung untuk pembayaran pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 saksi beserta rekan-rekannya pada saat akan bekerja menjalankan kontrak dengan kegiatan pembongkaran buah kelapa sawit tanpa adanya SPK dan ada upaya penghalangan dari PUK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson (TERGUGAT-2);
- Bahwa Saksi tahu tentang pembatalan kontrak kerjasama antara F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dengan TERGUGAT-1;
- Bahwa dari pihak TERGUGAT-1 melalui salah satu orang di manajemen perusahaan ada menjanjikan untuk segera diterbitkan Surat Perintah Kerja agar F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring bisa melaksanakan kontrak kerja bersama;
- Bahwa keributan yang terjadi pada saat pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring akan masuk ke areal pabrik untuk bekerja disebabkan karena adanya provokasi dari pihak ketiga yaitu PUK-F.SPPP-K.SPSI SEI KUNING JAYA pimpinan Sdr. Thomson dan oknum perusahaan;
- Bahwa memang ada upaya dari F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring untuk menghentikan truk-truk pengangkut sawit yang akan masuk ke pabrik sebagai langkah protes;
- Bahwa sempat ada upaya mediasi dari pihak pemerintah kabupaten rokan hulu dan Polres Rokan Hulu untuk mendamaikan dualisme diantara Penggugat dan TERGUGAT-2;
- Bahwa sekarang yang melaksanakan pekerjaan pembongkaran dari pihak TERGUGAT-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa Surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Perihal Bongkar Muat Tandan Buah Segar TBS No: 018/LEG-SKA/XI/2023 antara PT Sumatera

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya Agro dengan PUK F.SPMP – K.SPSI Sei Kuning Anugerah, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-1;
2. Fotokopi dari print out Surat Pemberitahuan Pekerjaan Bongkar Muat Nomor 086/Ex/LEG-SKA/II/2024 dari PT. Sumatera Karya Agro kepada Ketua K.SPSI Sei Kuning Jaya dan Ketua K.SPSI Sei Kuning Anugerah tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-2;
3. Fotokopi dari print out Surat Pembatalan Kerja Sama Nomor 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 dari PT. Sumatera Karya Agro kepada K.SPSI Sei Kuning Anugerah tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penegasan Nomor 044/PP.FSPMP.KSPSI/VIII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Pimpinan Pusat FSPMP.KSPSI kepada Pimpinan PMKS PT. Sumatera Karya Agro, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan serta Penegasan Nomor 017/SP/PC F.SP.PP-K.SPSI/RH/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari PC FSPMP.KSPSI ROHUL kepada Pimpinan PMKS PT. Sumatera Karya Agro, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Notulen hasil rapat sistem kerja bagi hari tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli foto situasi areal pabrik PT. Sumatera Karya Agro, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan No: 05/SP/PUK-SPPPSKJ.SK/X/2023 kepada Pimpinan PT. Sumatera Karya Agro (PT.SKA) perihal Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja di PT. SKA, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Sebagai Mitra Kerja Sama Nomor 04/PUK/SP3/SPSI/SK/IX/2023 kepada Pimpinan PT. Sumatera Karya Agro (PT. SKA), selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Nomor 12/DPC/KSPSI/RH/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari DPC KSPSI Kabupaten Rokan Hulu kepada Pimpinan PT. Sumatera Karya Agro, selanjutnya diberi tanda bukti.....T1-11;
12. Video Rekaman dalam disket, selanjutnya diberi tanda bukti...T1-12;

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda T1-1 s/d T1-11 kecuali T1-12 telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Pramadana Sinurat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan milik TERGUGAT-1 sebagai Humas sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui proses awal mula perjanjian dan pemutusan perjanjian;
- Bahwa sekira di bulan November 2023 organisasi F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) terpilih menjadi mitra TERGUGAT-1 dengan ditandatangani kontrak kerjasama;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembatalan kontrak kerjasama antara F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dengan TERGUGAT-1;
- Bahwa alasan pembatalan kontrak oleh pihak TERGUGAT-1 terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban untuk melakukan keamanan pabrik dan menjaga kondusifitas selain itu pihak TERGUGAT-1 juga mendapatkan surat dari pengurus pusat serikat pekerja yang menyatakan bahwa F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) tidak sah;
- Bahwa sebelum adanya pemutusan kontrak tersebut, sempat diadakan mediasi pada tanggal 17 Januari 2024 sebagai langkah solusi penyelesaian dualisme serikat pekerja;
- Bahwa Perusahaan atau dalam hal ini TERGUGAT-1 memberikan kesempatan kepada Penggugat dan TERGUGAT-2 untuk sama-sama bergabung dan bekerjasama untuk menjalankan pekerjaan bongkar muat di perusahaan TERGUGAT-1 dengan menggunakan sistem pembagian shift kerja mingguan;
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut hanya pihak TERGUGAT-1 yang mau menandatangani;

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut akhirnya pihak TERGUGAT-2 bekerja terlebih dahulu baru kemudian di minggu berikutnya pihak Penggugat yang bekerja;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) melakukan aksi menghentikan truk-truk pengangkut sawit yang akan masuk ke pabrik sebagai akibatnya Perusahaan atau TERGUGAT-1 dalam hal ini tidak bisa menjalankan operasional pabriknya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada salah satu orang di manajemen perusahaan yang bernama bapak Suradi ada menjanjikan untuk segera diterbitkan Surat Perintah Kerja agar F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring bisa melaksanakan kontrak kerja bersama;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi dari yang bersangkutan selaku manajer pabrik;
- Bahwa saat ini Pak Sunardi sudah di pecat oleh perusahaan karena perbuatannya melampaui kewenangannya dengan berjanji mengeluarkan SPK (surat perintah kerja) Untuk F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan bongkar muat tidak diperlukan SPK (surat perintah kerja) hanya perlu melaksanakan apa yang telah ada di kontrak kerja bersama;
- Bahwa aksi 12 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dilatarbelakangi pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring tidak mau menandatangani kesepakatan mediasi yang terbaru tentang kesepakatan penggabungan TERGUGAT-2 dan penggugat untuk bekerjasama melaksanakan bongkar muat kelapa sawit;
- Bahwa sebagai langkah upaya untuk mengakhiri langkah blokade dan protes, maka perusahaan dalam hal ini TERGUGAT-1 mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024 aktivitas bongkar muat kelapa sawit dilaksanakan oleh internal perusahaan tanpa melibatkan serikat pekerja;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 diadakan pertemuan antara Tergugat-1 dengan F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring untuk mediasi dan perundingan;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang diwakili oleh Bapak Tenang Sembiring, Andrijal, dan Ridwan, melakukan aksi dan seruan yang menantang perusahaan dengan meminta untuk memilih Penggugat atau Tergugat-2 yang akan yang akan bekerjasama dengan Tergugat-1;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat-1 menunjuk Tergugat-2 untuk bekerjasama, karena Tergugat-2 memiliki legalitas serta terjamin komitmennya;
- Bahwa komitmen yang dimaksud seperti mau melaksanakan arahan dari perusahaan serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada perusahaan;

2. Saksi Arif Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai komandan regu keamanan dari PT. Sumatera Karya Agro (Tergugat-1) sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa sekira di bulan November 2023 organisasi F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) terpilih menjadi mitra TERGUGAT-1 dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembatalan kontrak kerjasama antara F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dengan TERGUGAT-1;
- Bahwa alasan pembatalan kontrak oleh pihak TERGUGAT-1 terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban untuk melakukan keamanan pabrik dan menjaga kondusifitas;
- Bahwa selain itu pihak TERGUGAT-1 juga mendapatkan surat dari pengurus pusat serikat pekerja yang menyatakan bahwa F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) tidak sah;
- Bahwa sebelum adanya pemutusan kontrak tersebut, sempat diadakan mediasi pada tanggal 17 Januari 2024 sebagai langkah solusi penyelesaian dualisme serikat pekerja;
- Bahwa Perusahaan atau dalam hal ini TERGUGAT-1 memberikan kesempatan kepada Penggugat dan TERGUGAT-2 untuk sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dan bekerjasama untuk menjalankan pekerjaan bongkar muat di perusahaan TERGUGAT-1 dengan menggunakan sistem pembagian shift kerja mingguan;

- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut hanya pihak TERGUGAT-1 yang mau menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) dengan mengerahkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) orang melakukan aksi menghentikan truk-truk pengangkut sawit yang akan masuk ke pabrik sampai dengan malam hari sebagai akibatnya Perusahaan atau TERGUGAT-1 dalam hal ini tidak bisa menjalankan operasional pabriknya;
- Bahwa terhadap aksi pihak Penggugat tersebut Perusahaan dalam hal ini Tergugat-1 merasa dirugikan;
- Bahwa aksi 12 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dilatarbelakangi pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring tidak mau menandatangani kesepakatan mediasi yang terbaru tentang kesepakatan penggabungan Tergugat-2 dan penggugat untuk bekerjasama melaksanakan bongkar muat kelapa sawit;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat-1 menunjuk Tergugat-2 untuk bekerjasama, karena Tergugat-2 memiliki legalitas serta terjamin komitmennya;
- Bahwa komitmen yang dimaksud seperti mau melaksanakan arahan dari perusahaan serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada perusahaan;

3. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja PT. Sumatera Karya Agro (Tergugat-1) sebagai manajer pabrik namun pada bulan Mei 2024 saksi sudah tidak berkeja karena saksi mendapatkan penawaran pekerjaan di tempat lain;
- Bahwa sekira di bulan November 2023 organisasi F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) terpilih menjadi mitra TERGUGAT-1 dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama;

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang pembatalan kontrak kerjasama antara F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dengan TERGUGAT-1;
- Bahwa alasan pembatalan kontrak oleh pihak TERGUGAT-1 terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban untuk melakukan keamanan pabrik dan menjaga kondusifitas;
- Bahwa selain itu pihak TERGUGAT-1 juga mendapatkan surat dari pengurus pusat serikat pekerja yang menyatakan bahwa F.SPPP-K.SPSI Sei.Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) tidak sah;
- Bahwa sebelum adanya pemutusan kontrak tersebut, sempat diadakan mediasi pada tanggal 17 Januari 2024 sebagai langkah solusi penyelesaian dualisme serikat pekerja;
- Bahwa Perusahaan atau dalam hal ini TERGUGAT-1 memberikan kesempatan kepada Penggugat dan TERGUGAT-2 untuk sama-sama bergabung dan bekerjasama untuk menjalankan pekerjaan bongkar muat di perusahaan TERGUGAT-1 dengan menggunakan sistem pembagian shift kerja mingguan;
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut hanya pihak TERGUGAT-1 yang mau menandatangani;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut akhirnya pihak TERGUGAT-2 bekerja terlebih dahulu baru kemudian di minggu berikutnya pihak Penggugat yang bekerja;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring (Penggugat) melakukan aksi menghentikan truk-truk pengangkut sawit yang akan masuk ke pabrik sebagai akibatnya Perusahaan atau TERGUGAT-1 dalam hal ini tidak bisa menjalankan operasional pabriknya;
- Bahwa aksi 12 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring dilatarbelakangi pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring tidak mau menandatangani kesepakatan mediasi yang terbaru tentang kesepakatan penggabungan TERGUGAT-2 dan penggugat untuk bekerjasama melaksanakan bongkar muat kelapa sawit;

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



- Bahwa sebagai langkah upaya untuk mengakhiri langkah blokade dan protes, maka perusahaan dalam hal ini TERGUGAT-1 mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024 aktivitas bongkar muat kelapa sawit dilaksanakan oleh internal perusahaan tanpa melibatkan serikat pekerja;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 diadakan pertemuan antara Tergugat-1 dengan F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang dipimpin oleh Sdr. Tenang Sembiring untuk mediasi dan perundingan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak F.SPPP-K.SPSI Sei Kuning Anugerah yang diwakili oleh Bapak Tenang Sembiring, Andrijal, dan Ridwan, melakukan aksi dan seruan yang menantang perusahaan dengan meminta untuk memilih Penggugat atau Tergugat-2 yang akan yang akan bekerjasama dengan Tergugat-1;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat-1 menunjuk Tergugat-2 untuk bekerjasama, karena TergugaTergugat-2 memiliki legalitas serta terjamin komitmennya;
- Bahwa komitmen yang dimaksud seperti mau melaksanakan arahan dari perusahaan serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti berupa Surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPPP) di RT 12 RW 06 Dusun III Desa Sei Kuning tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti....T2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor KPTS.9/PC/FSPPP/KSPSI/RH/1/2023 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara tanggal 9 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli berita media online dengan judul Kabul Situmorang Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua PC F.SPPP – K.SPSI Kabupaten Rohul Periode 2023 - 2028, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-5;



6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan No: 01/SPn/PUK-SPPPSKJ.SK/IX/2023 tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan No. KPTS 047/SK/PP/FSP.PP.KSPSI/IX/2023 tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pembentukan Pengurus Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Federasi Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sei Kuning Jaya (PUK-F.SP.PP-K.SPSI SKJ) Desa Sei Kuning PMKS PT. Sumatera Karya Agro (PT. SKA) tanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan No : KPTS.09/PC.FSP.PP-KSPSI/IX/2023 tanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan No: 05/SP/PUK-SPPPSKJ.SK/X/2023 kepada Pimpinan PT. Sumatera Karya Agro (PT.SKA) perihal Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja di PT. SKA, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Sebagai Mitra Kerja Sama Nomor 04/PUK/SP3/SPSI/SK/IX/2023 kepada Pimpinan PT. Sumatera Karya Agro (PT. SKA), selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-12;
13. Fotokopi dari fotokopi IT System Change Request Form, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Nomor 06 tanggal 5 Oktober 2023 dari Notaris PPAT Meggie Francissia Shaptieni, SH., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 12/DPC/KSPSI/RH/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari DPC KSPSI Kabupaten Rokan Hulu kepada Pimpinan PT. Sumatera Karya Agro, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-16;



17. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 02/PD-FSP.PP/K-SPSI/Riau/12/2/023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penegasan Nomor 044/PP.FSPPP.KSPSI/VIII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Pimpinan Pusat FSPPP.KSPSI kepada Pimpinan PMKS PT. Sumatera Karya Agro, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Hadir Mediasi tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 001/PP.FSPPP-KSPSIatuc/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-20;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli berita media online dengan judul PUK SPPP SKA hadang mobil TBS ke PKS PT SKA, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Hasil Mediasi F.SP.PP-KSPSI dan DPD KSPSI Riau difasilitasi oleh DPP KSPSI tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Catatan Mediasi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 088/Ex/LEG-SKA/II/2024 perihal Penunjukkan Pekerjaan Bongkar Muat tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-26;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Perihal Bongkar Muat Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor 001/LEG-SKA/II/2024 antara PT Sumatera Karya Agro dengan PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-27;
28. Fotokopi dari fotokopi foto-foto keadaan pabrik, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-28;
29. Fotokopi sesuai dengan asli NPWP Nomor 50.624.027.4-221.000 PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti....T2-29;
30. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 108-00-8418888-8 atas nama PUK-F.SP.PP-K.SPSI Sei Kuning Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti.....T2-30;

Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Video Rekaman dalam disk lepa, selanjutnya diberi tanda bukti...T2-31;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda T2-1 s/d T2-30 kecuali T2-31 telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan 1 (Satu) orang Saksi, sebagai berikut:

1. David Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di awal pembangunan PT. Sumatera Karya Agro (Tergugat-1) hanya ada 2 serikat pekerja yang melakukan penawaran yaitu SP3 Pimpinan Thomson dan SPTI pimpinan effendi;
- Bahwa Upaya yang dilakukan oleh SP3 Thomson, agar perpecahan yang terjadi dengan SPTI dan SP3 pimpinan Tenang sembiring, SP3 Thomson mengadakan mediasi, namun tidak dihadiri para pihak;
- Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2024 ada peristiwa pihak Penggugat ingin melakukan kegiatan bongkar muat di PT. Sumatera Karya Agro (Tergugat-1) dengan diikuti oleh pihak SPTI dan SP3 Thomson;
- Bahwa Pada saat tanggal 17 Januari 2024 ada anggota Penggugat hadir 70-80 orang, sedangkan Tergugat-2 hadir 4 orang, dan SPTI kurang lebih 20-30 orang;
- Upaya yang dilakukan Sdr. Asep Suara dengan melakukan mediasi antara SP3 Thomson dan SP3 Tenang, serta ada perwakilan KSPSI dari provinsi;
- Bahwa berdasarkan surat dari KSPI agar pihak Penggugat tidak lagi menggunakan lambang, bendera, dan logo dari SP3;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi bersamaan dengan surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas pekerjaan yang berada di wilayah area kerja milik Tergugat I yang menjadi objek sengketa *a quo*, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam RBg / HIR tidak dikenal Lembaga Provisionil karena lembaga ini diatur dalam Rv, akan tetapi karena kebutuhan praktik memerlukan maka tidak ada salahnya Lembaga ini disepakati diakomodasi dalam praktik peradilan. Pasal 283 Rv mengatur bahwa pemeriksaan gugatan provisi dilakukan secara kilat (*expedited procedure*), sehingga dengan adanya tuntutan provisi mestinya Hakim secepatnya menjatuhkan putusan sela menjawab gugatan provisi, akan tetapi Pasal 285 Rv memungkinkan untuk menunda putusan provisi dengan syarat tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa putusan provisionil adalah keputusan yang bersifat sementara (*temporary disposal*) yang bukan mengenai materi pokok perkara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir mengenai pokok perkara, juga karena putusan provisionil sifatnya adalah *uit voerbaar bijvooraad*, maka haruslah demikian eksepsional sifatnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisionil mengenai pokok perkara (*Bodemgeschil*) tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyebutkan bahwa “permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak”;



Menimbang, bahwa selana dengan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat Konvensi tidak menguraikan dalam posita gugatannya terkait provisi namun setelah mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi tersebut muatan isinya sudah merupakan tuntutan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karena fungsinya tidak lagi sebagai tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir pokok perkara, sehingga tuntutan provisi *a quo* tidak bersifat provisional;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi Penggugat Konvensi merupakan materi pokok perkara maka tidak ada urgensi untuk menjatuhkan putusan provisionil, sehingga dengan demikian tuntutan provisi Penggugat Konvensi tidaklah beralasan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum masuk kepada pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) yang pada pokoknya Penggugat Konvensi tidak dapat menjelaskan dengan tegas, waktu pemutusan sepihak yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi terjadi, apakah di tanggal 26 Januari 2024 atau di tanggal 13 Februari 2024? serta Penggugat Konvensi tidak



menguraikan dengan tegas dalam petitum butir 5 mengenai tanggal pada Surat Pembatalan Kerjasama Nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi tersebut diatas tentang Gugatan Penggugat Konvensi Kabur, menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak ada penegasan mengenai gugatan yang jelas dan terang. Mengenai gugatan *obscuur libel* adalah berkembang dari Pasal 8 Rv yang berbunyi: “pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang”, sehingga dalam praktek peradilan melalui putusan Hakim yang menjadi Yurisprudensi dan juga merupakan sebuah sumber hukum, lalu berkembanglah penerapan eksepsi gugatan kabur, tidak jelas, tidak terang atau *obscuur libel*, sehingga perlu dipahami jika yang di maksud *obscure libelium/obscuur libel* adalah sebuah surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak terang, tidak jelas, kabur atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori Perumusan Gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur (*obscure libel*), unsur *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*), Memuat penjelasan pernyataan mengenai: Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan surat gugatan yang dianggap terhindar dari cacat *obscure libel* adalah gugatan yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dilandasi pemahaman tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini telah memenuhi kedua unsur *fundamentum petendi* yang digariskan sebagaimana terurai di atas. Gugatan Penggugat Konvensi telah cukup menjelaskan kepada Majelis Hakim



jika Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Surat Pembatalan Kerjasama Nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat I Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I Konvensi tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *aquo* sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi adalah adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I Konvensi berupa pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dengan mengeluarkan surat Nomor 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 Perihal Pembatalan Kerjasama tanggal 13 Februari 2024 serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi berupa tindakan menghalang-halangi Penggugat Konvensi dengan tujuan menimbulkan keributan dengan Penggugat Konvensi dan terkesan untuk menimbulkan kerusakan di area kerja milik Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya bahwa pada pokoknya Tergugat I Konvensi mendalilkan bahwa keputusan Perjanjian Kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 diakibatkan pihak Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah merugikan Tergugat I Konvensi, dan perbuatan tersebut merupakan larangan-larangan yang terdapat di dalam kontrak (*breach of contract*) yang telah disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dalil Penggugat Konvensi dengan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan bongkar muat TBS tanpa melaksanakan kesepakatan dan tanpa menandatangani perjanjian yang telah dibuat bersama, sehingga membuat keributan dan operasional pabrik milik Tergugat I Konvensi terganggu serta pihak Penggugat Konvensi yang secara sengaja mengganggu operasional pabrik milik Tergugat I Konvensi dengan cara menghalang-halangi kendaraan angkutan buah TBS masuk ke dalam pabrik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengintimidasi supir-supir kendaraan angkutan buah TBS untuk balik arah menuju pabrik lain serta menekan Tergugat I Konvensi agar memenuhi keinginan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam hal bongkar muat tandan buah segar buah kelapa sawit dimana sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
- Bahwa benar telah dilakukan mediasi pada 6 Desember 2023 di D'House Coffee, 15 Desember 2023 di Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan mediasi lanjutan mengenai pekerjaan bongkar muat antara Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, dan Tergugat II Konvensi;
- Bahwa benar Tergugat II Konvensi bekerja melakukan bongkar muat tanda buah kelapa sawit di pabrik Tergugat I Konvensi dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2024 Penggugat Konvensi berkumpul di areal depan pabrik Tergugat I Konvensi untuk mulai bekerja;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2024 Tergugat I Konvensi mengeluarkan surat Nomor 087/Ex-LEG-SKA/II/2024 perihal Pembatalan Kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim, pokok persengketaan di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang paling penting dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 telah sah menurut hukum?
2. Apakah pembatalan kerjasama oleh Tergugat I Konvensi secara sepihak terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum?

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalang-halangi Penggugat Konvensi dengan tujuan menimbulkan keributan dengan Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Asas *Audi et Alteram Partem*, Asas Keseimbangan dan Asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang pada pokoknya berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu dan oleh karena pihak Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi juga mendalilkan posita maupun alasan dalam jawabannya maka secara patut baik pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi serta Tergugat II Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawabannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 284 Rbg/164 HIR telah ditentukan bahwa yang disebut bukti dalam hukum perdata adalah Bukti surat, Bukti Saksi, Sangka, Pengakuan dan Sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) bukti saksi yaitu Saksi Adi Hartono, Saksi Riduan Sihaloho, Saksi Jhon Fredy Pandia dan Saksi Misrijal sementara itu untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya maka Tergugat I Konvensi juga telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis berupa surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-12 dan 3 (tiga) bukti saksi yaitu Saksi Ridho Pramadana Sinurat, Saksi Arif Firmansyah, dan Saksi Sunardi sedangkan Tergugat II Konvensi juga telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) bukti tertulis berupa surat bertanda T2-1 sampai dengan T2-31 dan 1 (satu) bukti saksi yaitu Saksi David Sitanggang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan dalil jawaban serta atas alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini pada prinsipnya adalah berkaitan dengan perjanjian, maka Majelis Hakim akan secara langsung mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap



relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dalam gugatannya pada tanggal 15 November 2023 Tergugat I Konvensi memanggil Penggugat Konvensi untuk datang ke kantor Tergugat I Konvensi guna membuat perjanjian Kerja Sama terkait Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) dan untuk selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) dengan Nomor : 018/LEG-SKA/XI/2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut sekaligus menjawab pokok permasalahan pertama maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk menilai mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat dari Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tertanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum, suatu perjanjian haruslah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Artinya para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata)

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)”

3. Suatu hal tertentu;



Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1).

4. Suatu sebab yang halal;

Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali klausul-klausul yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 (*vide* bukti tanda P-4 dan T1-1) antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi tertanggal 22 November 2023 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian *aquo* telah dibuat oleh pihak-pihak yang cakap dan saling sepakat, telah diperjanjikan mengenai objek tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum sehingga Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua apakah pembatalan kerjasama oleh Tergugat I Konvensi secara sepihak terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata tersebut mengandung 4 (empat) unsur yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan kausul antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tahun 1919 terdapat perluasan makna mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum dipandang dan dapat dibagi kedalam 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, atau
2. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila memenuhi salah satu dari kategori tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan berkeberatan terhadap pembatalan secara sepihak perjanjian kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang dibuat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi dengan mengeluarkan surat Nomor 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 Perihal Pembatalan Kerjasama tanggal 13 Februari 2024 adalah tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, terhadap dalil sebagaimana dimaksud telah dibantah oleh Tergugat I Konvensi yang pada pokoknya menyatakan pembatalan kerjasama Perjanjian Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 diakibatkan pihak Penggugat Konvensi Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah merugikan Tergugat I Konvensi, dan perbuatan tersebut merupakan larangan-larangan yang terdapat di dalam kontrak (*breach of contract*) yang telah disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil di atas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dalam jawabannya mendalilkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi telah terikat dalam perjanjian kerjasama tertanggal 22 November 2023, namun dalam pelaksanaannya ternyata diketahui terdapat permasalahan legalitas antara serikat pekerja Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi, hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Adi Hartono dan Saksi Sunardi yang pada

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan adanya upaya mediasi terhadap dualisme kepengurusan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dualisme kepengurusan tersebut Majelis Hakim mencermati dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat II Konvensi yang menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat Konvensi pernah mengirimkan surat kepada Tergugat I Konvensi yang dikeluarkan oleh DPC KSPSI Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja Tergugat II Konvensi tidak diakui dan Surat Tanda Bukti Pencatatan yang dimiliki oleh Tergugat II Konvensi yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dinyatakan batal, selanjutnya berdasarkan dalil bantahan Tergugat II Konvensi tersebut dihubungkan dengan bukti surat T1-11 dan T2-15 berupa Surat Pemberitahuan Nomor 12/DPC/KSPSI/RH/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa permasalahan dualisme kepengurusan sudah terjadi sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa permasalahan dualisme kepengurusan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi semakin diperkuat dengan adanya bukti surat bertanda T1-5 berupa Surat Pemberitahuan dan Penegasan Nomor 044/PP.FSPPP.KSPSI/VIII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Pimpinan Pusat FSPPP.KSPSI dan T1-6 berupa Surat Pemberitahuan serta Penegasan Nomor 017/SP/PC F.SP.PP-K.SPSI/RH/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari PC FSPPP.KSPSI ROHUL yang pada pokoknya menyatakan PUK F.SP.PP-KSPSI Rohul yang sah adalah yang dibawah naungan Ketua PC F.SP.PP-KSPSI Rohul Kabul Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T2-20 berupa Surat Nomor 001/PP.FSPPP-KSPSIatuc/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 dan T2-21 berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Rokan Hulu dapat diketahui bahwa telah terjadi upaya mediasi pada tanggal 15 Desember 2023 di kantor Bupati Rokan Hulu dalam hal penyelesaian permasalahan dualisme kepengurusan dimana Tergugat I Konvensi selaku Perusahaan pemberi kerja berupaya memfasilitasi dan mengakomodir para Serikat Pekerja untuk dapat bekerja sama sebagaimana yang telah diakui dalam dalil gugatan dan bantahan para pihak perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi mendalilkan pada tanggal 17 Januari 2024 Penggugat Konvensi dipanggil langsung oleh Tergugat



I Konvensi untuk melakukan dan menjalankan pekerjaannya dalam hal Pekerjaan Bongkar Muat Tandan Buat Segar sesuai Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi, namun dalam proses pelaksanaan Pekerjaan tersebut oleh Penggugat Konvensi, Tergugat II Konvensi melakukan keributan dan kekacauan di dalam lingkungan tempat kerja Penggugat Konvensi dengan melarang Penggugat Konvensi untuk melakukan Kegiatan Pekerjaan di area Tergugat I Konvensi, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya keributan dan konflik di lapangan area kerja milik Tergugat I Konvensi, Penggugat Konvensi dengan penuh pertimbangan bermusyawarah dengan Tergugat I Konvensi untuk mengambil kebijakan terkait dengan proses bongkar muat tandan buah segar agar dapat dilakukan oleh karyawan Tergugat I Konvensi terlebih dahulu guna tidak terjadinya perselisihan di lokasi yang dapat menghambat pekerjaan, dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat I Konvensi yang menyatakan bahwa tidak benar pada tanggal 17 Januari 2024 Penggugat Konvensi dengan penuh pertimbangan bermusyawarah dengan Tergugat I Konvensi agar proses atau pekerjaan bongkar muat tandan buah segar dapat dilakukan oleh karyawan Tergugat I Konvensi terlebih dahulu, karena terhadap bongkar muat yang tandan buah segar yang dikerjakan sementara waktu oleh karyawan Tergugat I Konvensi telah diputuskan di dalam rapat koordinasi bersama pada tanggal 15 Desember 2023 yang dilaksanakan di lantai III Kantor Bupati Rokan Hulu, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda T2-21 berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Rokan Hulu yang secara nyata dapat diketahui dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa untuk sementara waktu sebelum penyelesaian internal Serikat Pekerja selesai maka pekerjaan bongkar muat dilakukan oleh karyawan dari Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, dan Tergugat II Konvensi akan tetapi Penggugat Konvensi mendalilkan tidak ada titik temu ataupun kata sepakat dalam pertemuan tersebut, sedangkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menyatakan bahwa telah disepakati dalam pertemuan tersebut yang pada pokoknya Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi sepakat pelaksanaan bongkar muat buah TBS dilaksanakan secara bagi hari kerja per 2 (dua) minggu yang dimulai dari shift Tergugat II Konvensi pada tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024, dilanjutkan dengan shift Penggugat Konvensi pada tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024, dalil Tergugat I Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ridho Pramadana Sinurat dan dan Saksi Arif Firmansyah yang menyatakan pada pokoknya para pihak sepakat menjalankan pekerjaan bongkar muat dengan menggunakan sistem pembagian shift kerja per 2 (dua) minggu, akan tetapi terhadap kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat Konvensi namun Penggugat Konvensi dalam repliknya mengakui bahwa saat itu mengakui secara lisan karena ada intimidasi dari Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa persetujuan lisan dari Penggugat Konvensi terlihat pada saat Tergugat II Konvensi melakukan pekerjaan bongkar muat dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 11 Februari 2024 dan selama pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak ada yang menyatakan Penggugat Konvensi mengganggu atau menunjukkan sikap keberatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1233 KUH Perdata mengenai perikatan menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang, kemudian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Bahwa dari ketentuan Pasal 1313 tersebut dapat dilihat bahwa KUH Perdata sendiri tidak menyebutkan secara tegas mengenai perjanjian “secara tertulis”, KUH Perdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Kekuatan hukum perjanjian baik lisan ataupun tertulis sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya apakah tertulis atau lisan karena Pasal 1320 KUH Perdata pun mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian adalah bukan didasarkan atas bentuk perjanjian tersebut apakah tertulis atau lisan namun melainkan pada terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata artinya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1323 KUH Perdata menjelaskan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi sampai saat ini tidak menghadirkan bukti-bukti mengenai intimidasi ataupun paksaan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi melainkan Penggugat Konvensi menunjukkan sikap sepakat terhadap kesepakatan bersama pada tanggal 25 Januari 2024 dimana selama masa pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 11 Februari 2024 tidak ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah adanya suatu kesepakatan antara Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, dan Tergugat II Konvensi perihal pembagian pekerjaan bongkar muat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2024 Penggugat Konvensi mendalilkan akan masuk dan ingin bekerja sebagaimana isi dari Perjanjian Kerja Bersama antara Tergugat I Konvensi dan Penggugat Konvensi, namun pihak Tergugat I Konvensi tidak peduli atas itikad baik Penggugat Konvensi dalam menjalankan isi Perjanjian Kerjasama yang awalnya telah disepakati bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi, berdasarkan keterangan Saksi Riduan Sihalohe dari Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan pihak manajemen Tergugat I Konvensi menjanjikan untuk diterbitkan Surat Perintah Kerja agar Penggugat Konvensi dapat melaksanakan kontrak kerja bersama, atas hal tersebut Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi Ridho Pramadana Sinurat dari Tergugat I Konvensi yang pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan pekerjaan bongkar muat tidak diperlukan SPK (surat perintah kerja) hanya perlu melaksanakan apa yang telah ada di kontrak kerja bersama;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut di atas Majelis Hakim mencermati dari keterangan Saksi Sunardi, Saksi Arif Firmansyah, Ridho Pramadana Sinurat, Riduan Sihalohe, dan Saksi Adi Hartono yang saling bersesuaian dapat ditarik fakta hukum bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penggugat Konvensi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya oleh karena Penggugat Konvensi tidak bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, dan Tergugat II Konvensi pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat bertanda T1-8 dan T2-28 berupa foto-foto keadaan di lapangan serta bukti P-9, T1-12, dan T2-31 berupa video-video kondisi di lapangan pada tanggal 12 Februari 2024

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diputar dan disaksikan bersama di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya dapat dilihat Penggugat Konvensi berkumpul di areal masuk Pabrik milik Tergugat I Konvensi secara bersama-sama sehingga mengakibatkan beberapa kendaraan truk pengangkut buah kelapa sawit tidak dapat masuk ke areal pabrik milik Tergugat I Konvensi, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Adi Hartono dan Saksi Riduan Sihalohe dari Penggugat Konvensi yang menyatakan benar ada upaya penghadangan dari Penggugat I Konvensi sebagai bentuk protes sehingga atas hal tersebut Tergugat I Konvensi mengeluarkan surat pembatalan kerja sama Nomor 087/Ex/LEG-SKA/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 (*vide* bukti P-7 dan T1-3);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat I Konvensi dalam bantahannya telah menyatakan pembatalan perjanjian tersebut oleh karena perbuatan-perbuatan Penggugat Konvensi pada tanggal 12 Februari 2024 yang melanggar klausul dalam Perjanjian Kerja Sama (*vide* bukti tanda P-4), setelah Majelis Hakim mempelajari kembali perjanjian kerjasama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi ternyata dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur "*PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan Pekerjaan maka PIHAK PERTAMA tidak akan mendapatkan gangguan, hambatan, tuntutan, ancaman dari Pihak yang dapat mengganggu kelancaran operasional PIHAK PERTAMA,*". Selanjutnya di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Perjanjian Kerjasama nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 mengatur: "*PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan dan mengakhiri dan/atau mengalihkan Perjanjian ini ke Pihak lain secara sepihak tanpa perlu dibuktikan lagi dan tanpa gugatan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA dan/atau pihak ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal:*

- e. *PIHAK KEDUA dan/atau Tenaga Bongkar TBS berbuat tindak pidana atau tindakan yang merugikan PIHAK PERTAMA.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula tersebut dihubungkan dengan uraian kejadian yang telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi yang menghalang-halangi kendaraan truk pengangkut buah kelapa sawit masuk ke areal pabrik Tergugat I Konvensi telah melanggar klausula yang telah disepakati oleh Penggugat I Konvensi dan Tergugat I Konvensi;

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati bukti surat perjanjian kerjasama Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 pada Pasal 7 ayat (4) yang pada pokoknya Para Pihak menyepakati telah saling setuju dan semufakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, terhadap klausula tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah disepakati oleh Para Pihak maka perjanjian tersebut berlaku menjadi undang-undang sebagaimana hakikat asas *pact sunt servanda* atau asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian, Majelis Hakim menilai dengan asas ini Hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang;

Menimbang, bahwa hal tersebut tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, makna "berlaku sebagai undang-undang" berarti memberikan kedudukan perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang sehingga Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pembatalan perjanjian kerjasama sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum oleh karena telah disepakati sebelumnya oleh para pihak dengan mengenyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut, hal ini sekaligus menjawab pokok permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permasalahan ketiga Apakah Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalang-halangi Penggugat Konvensi dengan tujuan menimbulkan keributan dengan Penggugat Konvensi, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pada tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti foto dan video yang telah diputar di persidangan, telah tampak oleh Majelis Hakim senyatanya Penggugat Konvensi yang telah melakukan penghadangan terhadap kendaraan-kendaraan truk muatan tandan buah kelapa sawit yang akan menuju pabrik Tergugat I Konvensi, sedangkan di lain pihak Tergugat II Konvensi membantu mengawal kendaraan truk tersebut untuk masuk ke areal pabrik Tergugat I Konvensi, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi sendirilah yang menunjukkan perbuatan penghadangan sehingga mengakibatkan Tergugat I Konvensi tidak dapat mengoperasikan pabrik pada hari tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat



Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan Tergugat II Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan pula terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam gugatan Konvensi dijadikan alat bukti yang sama dalam gugatan Rekonvensi ini. Bahwa gugatan Rekonvensi haruslah sejalan dan selaras dengan gugatan pokok (gugatan Konvensi), sehingga gugatan Rekonvensi tidak boleh saling bertolak belakang dengan gugatan pokok/gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi *wanprestasi* yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang menunjukkan pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. *Wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) pihak dalam suatu perjanjian dapat berupa :

- a. Pihak sama sekali tidak memenuhi prestasi ;
- b. Pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
- c. Pihak memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat) ;
- d. Pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi salah satu pihak yang lalai atau melakukan *wanprestasi*, dapat menimbulkan hak bagi pihak lainnya di dalam perjanjian tersebut, yaitu :

- a. Menuntut pemenuhan perikatan ;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan ;
- c. Menuntut ganti rugi ;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi ;



e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan dalam gugatan Konvensi di atas, bahwa pada pokoknya gugatan Konvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ternyata dapat membuktikan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan menghalang-halangi dan intimidasi terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang akan masuk areal pabrik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut menimbulkan ketidak-amanan dan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang mengatur: *PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan Pekerjaan maka PIHAK PERTAMA tidak akan mendapatkan gangguan, hambatan, tuntutan, ancaman dari Pihak yang dapat mengganggu kelancaran operasional PIHAK PERTAMA;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e mengatur *PIHAK PERTAMA berhak untuk memutskan dan mengakhiri dan/atau mengalihkan Perjanjian ini ke Pihak lain secara sepihak tanpa perlu dibuktikan lagi dan tanpa gugatan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA dan/atau pihak ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal: (e) PIHAK KEDUA dan/atau Tenaga Bongkar TBS berbuat tindak pidana atau **tindakan yang merugikan PIHAK PERTAMA***, hal tersebut didukung dengan bukti T1-3 berupa surat pembatalan kerjasama pada tanggal 13 Februari 2024 dan keterangan Saksi Arif Firmansyah dan Saksi Sunardi yang menyatakan pembatalan kerjasama dilakukan karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan tindakan penghadangan maupun keributan di areal pabrik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan wanprestasi maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang meminta untuk menyatakan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan wansprestasi dan merupakan suatu akibat hukum apabila salah satu pihak lalai maka perikatan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehinggalah sudah sepatutnya petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang meminta untuk menyatakan Surat Nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024, tanggal 13 Februari 2024, perihal Pembatalan Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan maka secara mutatis mutandis bahwa petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara tunai dan sekaligus, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian tersebut haruslah dibuktikan dan dirinci oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi tidak ada bukti dalam hal ini maka petitum angka 5 (lima) tidak relevan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas alat bukti untuk selain dan selebihnya yang tidak turut termuat dipertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam putusan ini telah Majelis Hakim kesampingkan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti lainnya tersebut kurang relevan dalam membuktikan dalil pokok penyelesaian sengketa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berada di pihak

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1233, 1266, 1313, 1320, 1321, 1337, 1338, 1365 KUH Perdata, Pasal 163, 164 HIR/Pasal 283, 284 RBg, Pasal 8, 283, 285 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi atas tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 6 dalam Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 018/LEG-SKA/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Surat Nomor: 087/Ex/LEG-SKA/II/2024, tanggal 13 Februari 2024, perihal Pembatalan Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 30 September

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn. dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp170.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp325.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)